



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

KOTAK POS NOMOR 485 BOGOR 16004
TELEPON (0251) 8211555, 8211988 FAKSIMILI (0251) 8211555
website : <http://www.betcipelang.info> - email : embrio@cipelang.info

Nomor : 09001/OT.080/F.2.I/02/2015
Lampiran : -
Hal : Laporan PPID Tahun 2014

09 Februari 2015

Yang terhormat,
Sekertaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan laporan Pelayanan Publik/PPID Unit Kegiatan Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Balai,

Tri Harsi

NIP. 196512261991032001

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

TAHUN 2014



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

A. Latar Belakang Layanan Informasi Publik di Balai Embrio Ternak Cipelang

Hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi public. Melalui UU KIP, public dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Balai Embrio Ternak Cipelang yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, turut berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan UU KIP melalui penetapan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 02001/HM.160/F2.I/01/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan amanat UU KIP, maka seluruh PPID Balai Embrio Ternak Cipelang bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan Informasi Publik. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut PPID bertugas untuk :

1. Menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Balai;
2. Melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi public, atau yang disebut sebagai informasi public yang dikecualikan;

3. Menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan dan/atau perubahannya, dengan persetujuan Atasan PPID;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
6. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala;
7. Melaksanakan koordinasi dalam rangka :
 - a. Pengumpulan Informasi Publik pada masing-masing seksi pelayanan;
 - b. Pemberian pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing-masing seksi, dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - d. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan
 - e. Pemberian alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik;
8. Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada :
 - a. Atasan PPID setiap tahun; dan
 - b. Koordinator PPID setiap bulan Januari tahun anggaran berikutnya dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Adapun tugas dari Koordinator PPID adalah mengkoordinasi, mengharmonisasi dan memfasilitasi seluruh PPID di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang. Selain itu, Koordinator juga memiliki tugas untuk menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi Publik kepada Kepala Balai.


A. Hasil PPID Balai Embrio Ternak Cipelang

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, PPID di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi public melalui tatap muka, persuratan, telepon, maupun fax yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB.
2. Pemutakhiran konten pada website balai terkait dengan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP yaitu tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Antara lain informasi yang berkaitan dengan Balai, informasi kegiatan dan kinerja, informasi laporan keuangan, dan/atau informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dilakukan juga pemutakhiran informasi public yang ada pada masing-masing seksi pelayanan teknis.
3. Pelatihan implementasi UU KIP melalui *workshop* penyediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9 UU KIP) dan penyediaan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap (Pasal 11 UU KIP).
4. Rapat koordinasi PPID di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang secara regular.
5. Jumlah pemohon informasi public adalah sebanyak 2126 permohonan.
6. Dari 2126 permohonan informasi public yang masuk, semua dikabulkan sepenuhnya dan tidak ada yang ditolak.
7. Perolehan nilai layanan informasi public adalah 90,02% dengan waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi public selama tahun 2014 adalah 1 – 2 hari atau setara dengan 3 hari kerja semenjak permohonan terdisposisi kepada petugas layanan baik melalui surat, fex. Email maupun telepon.

B. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik

NO	URAIAN*)	IP YANG DIPENUHI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	11-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	177	110	65	2		
2	PEBRUARI	177	109	65	3		
3	MARET	177	110	65	2		
4	APRIL	177	109	66	2		
5	MEI	178	112	65	1		
6	JUNI	178	116	61	1		
7	JULI	178	109	66	3		
8	AGUSTUS	178	116	62	0		
9	SEPTEMBER	180	118	62	0		
10	OKTOBER	170	108	62	0		
11	NOPEMBER	178	115	60	3		
12	DESEMBER	178	118	60	0		
TOTAL		2126	1350	759	17	0	0
SKOR RATA-RATA			95.00	81.67	67.50		
NILAI PEMENUHAN IP = TOTAL X SKOR RATA-RATA			128,250	61,988	1,148		
JUMLAH NILAI PEMENUHAN IP			191,385				
NILAI LAYANAN IP = JUMLAH NILAI PEMENUHAN : TOTAL			90.02				



Grafik Rekapitulasi Layanan Informasi Publik

Tabel Persentase dan Kriteria Penilaian Pelayanan Informasi Publik

JUMLAH HARI	PENILAIAN		RATA-RATA
	PERSEN	KRITERIA	
1	100	SANGAT BAIK	95.00
2	90	SANGAT BAIK	
3	80	BAIK	81.67
4	85	BAIK	
5	80	BAIK	
6	75	CUKUP	67.50
7	70	CUKUP	
8	65	CUKUP	
9	60	CUKUP	
10	55	BURUK	45.00
11	50	BURUK	
12	45	BURUK	
13	40	BURUK	
14	35	BURUK	
15	30	SANGAT BURUK	17.50
16	25	SANGAT BURUK	
17	20	SANGAT BURUK	
18	15	SANGAT BURUK	
19	10	SANGAT BURUK	
20	5	SANGAT BURUK	

Berdasarkan data rekapitulasi layanan informasi public dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang memperoleh nilai layanan IP 90,02 %, yang berarti "SANGAT BAIK". Dengan waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi public selama tahun 2014 adalah 1 – 2 hari kerja atau setara dengan 3 hari kerja semenjak permohonan terdisposisi kepada petugas layanan baik melalui surat, fax, Email maupun telepon. Sebaran hasil yang diperoleh adalah

95% kegiatan layanan IP dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 2 hari (BAIK SEKALI), 81,67% kegiatan layanan IP dapat diselesaikan dalam waktu 3 – 5 hari (BAIK) dan 67,50% kegiatan layanan IP diselesaikan 6 – 10 hari (CUKUP).

C. Pending Matters

Dengan berkembangnya dinamika permohonan informasi public serta hasil diskusi internal, maka dirasa perlu untuk merevisi PMK Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang dengan menambahkan :

1. Pengaturan mengenai pelimpahan beberapa wewenang PPID unit pelaksana teknis Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor.
2. Pengaturan mengenai permohonan informasi melalui mekanisme PPID sepanjang permintaan informasi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UU KIP.

Pengaturan mengenai pelimpahan beberapa wewenang PPID tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan informasi bagi unit pelaksana teknis Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor.

D. Kendala Pelayanan Informasi Publik

1. Sebagian besar pemohon informasi terutama petani peternak belum memahami prosedur cara memperoleh informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga memperpanjang waktu proses pemberian informasi.
2. Belum tersedianya anggaran layanan informasi publik di masing-masing seksi yang khusus dialokasikan untuk kegiatan PPID sehingga pelaksanaan layanan informasi public belum optimal.
3. Lingkup permohonan informasi public terlalu banyak, terkadang melenceng dari tugas pokok dan fungsi Balai, sehingga memerlukan pengetahuan dan waktu lebih untuk menanggapi permohonan layanan informasi tersebut.

E. Pemecahan Masalah

1. Penyebaran informasi-informasi tentang Balai Embrio Ternak Cipelang lebih meluas, seperti Profil Balai, CD Balai, leaflet, brosur, website, pameran, maupun catalog sapi donor dan sapi pejantan, dll.
2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan PPID, sehingga pelaksanaan layanan informasi diharapkan bisa maksimal, selain memaksimalkan pula kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Balai.
3. Menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya, sehingga semua permohonan layanan informasi public dapat ditanggapi dengan maksimal dan para pemohonan puas dengan pelayanan Balai.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data rekapitulasi layanan informasi public dan grafik pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang memperoleh nilai layanan IP 90,02 %, yang berarti "SANGAT BAIK".
2. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi public selama tahun 2014 adalah 1 – 2 hari kerja atau setara dengan 3 hari kerja semenjak permohonan terdisposisi kepada petugas layanan baik melalui surat, fex. Email maupun telepon.
3. Sebaran hasil yang diperoleh adalah 95% kegiatan layanan IP dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 2 hari (BAIK SEKALI), 81,67% kegiatan layanan IP dapat diselesaikan dalam waktu 3 – 5 hari (BAIK) dan 67,50% kegiatan layanan IP diselesaikan 6 – 10 hari (CUKUP).

B. Rekomendasi

Walaupun mendapatkan persepsi SANGAT BAIK, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian, masih ada 759 pemohon yang mendapatkan pelayanan informasi public antara 3 – 5 hari bahkan masih ada 17 pemohon yang mendapatkan pelayanan public antara 6 – 10 hari. Oleh karena itu disampaikan rekomendasi dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata semua unsur, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima), untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji / komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan.
5. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas
 - b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media massa dan pengguna layanan

- c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas
6. Diperlukan upaya oleh Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi (www.balaiembrioternak.info), telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran
 7. Kegiatan penyusunan laporan PPID perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan laporan terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan PPID terhadap layanan informasi publik pada BET Cipelang ini dibuat sebagai bahan evaluasi dari kegiatan layanan informasi publik di BET Cipelang. Besar harapan kami dengan dibuatnya laporan ini akan lebih meningkatkan kualitas layanan informasi publik di instansi kami dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat kepada BET Cipelang dimasa yang akan datang.